







H. SOP PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	20 JUNI 2022
	TGL. REVISI	:	25 JULI 2022
	TGL. EFEKTIF	:	8 AGUSTUS 2022
	DISAHKAN OLEH	:	BUPATI BULELENG
	NAMA SOP	:	PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013 6. Perki 1 Tahun 2021 			
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Komputer dan Internet 8. Alat Tulis Kantor 9. Jaringan Internet 		
PERINGATAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan pemberian informasi dapat menyebabkan unit kerja mendapat gugatan tidak memberikan keterbukaan Informasi Publik 2. Pemberian informasi harus sesuai dengan klasifikasi 		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	MANAJER PELAYANAN INFORMASI	MANAJER PENDOKUMEN TASIAN INFORMASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan permohonan informasi					Formulir Permohonan informasi	15 menit	Salinan formulir permohonan informasi dengan nomor register	
2	Menerima permohonan informasi					1. Salinan Formulir Permohonan Informasi dengan Nomor Register 2. Identitas pemohon	15 menit	1. Daftar Register Permohonan Informasi 2. Data pemohon	
3	Memeriksa akurasi informasi yang akan diberikan (informasi yang terbuka atau yang dikecualikan)					Salinan Formulir Permohonan Informasi dengan Nomor Register	30 menit	Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	



4	Menyampaikan informasi yang diminta					Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	10 hari kerja	Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	
5	Menerima dokumen yang diminta					Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	1 hari kerja	Tanda Terima Permohonan Informasi	